



KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
NOMOR 1202 TAHUN 2024 TAHUN 2024  
TENTANG  
PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten WAJO, Nomor 1199/PL.02.5-BA/7313/2024 tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati WAJO Tahun 2024 Tanggal 24 September 2024, yang menyatakan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten WAJO menetapkan pembatasan pengeluaran dana kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati WAJO Tahun 2024
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten WAJO, tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati WAJO Tahun 2024.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten WAJO tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati WAJO Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten WAJO tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati WAJO Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAJO TENTANG PEMBatasan PENGELUARAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam Pemilihan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati WAJO Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan memperhitungkan metode kampanye, jumlah kegiatan kampanye, perkiraan jumlah peserta Kampanye, standar biaya daerah, bahan kampanye yang diperlukan, cakupan wilayah dan kondisi geografis, logistik, dan manajemen Kampanye/konsultan.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di sengkang  
pada tanggal 24 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO

TTD

Andi Rahmat Munawar

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,



# SALINAN

## LAMPIRAN

Keputusan KPU Kabupaten WAJO Nomor: 1202 TAHUN 2024  
tentang tentang Pembatasan Pengeluaran Dana Kampanye dalam  
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati WAJO Tahun 2024

### RINCIAN PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAJO TAHUN 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN						JUMLAH (Rp.)
1.	Pertemuan Terbatas	1.000 Orang	x	360 Kali	x	Rp 45.250	Rp 16.290.000.000	
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	1.000 Orang	x	360 Kali	x	Rp 79.754	Rp 28.711.440.000	
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	1 Kegiatan	x	30%	x	293.827 Jumlah Pemilih x Rp 100.000	Rp 8.814.810.000	
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	14 Paket			x	Rp 5.000.000	Rp 70.000.000	
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	1.330 Buah			x	Rp 72.369	Rp 96.250.770	
6.	Jasa Manajemen Konsultasi	2 Paket			x	Rp 500.000.000	Rp 1.000.000.000	
7.	Alat Peraga Kampanye							
	a. Papan Reklame (Billboard)	5 Buah			x	Rp 600.000	Rp 6.000.000	
	b. Baliho	5 Buah			x	Rp 1.500.000	Rp 15.000.000	
	c. Umbul-Umbul	280 Buah			x	Rp 60.000	Rp 33.600.000	
	d. Spanduk	380 Buah			x	Rp 100.000	Rp 76.000.000	
8.	Bahan Kampanye							
	a. Selebaran	10 %	x	293827 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.000	Rp 58.765.400	
	b. Brosur	10 %	x	293827 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.000	Rp 58.765.400	
	c. Pamflet	10 %	x	293827 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 2.000	Rp 58.765.400	
	d. Poster	10 %	x	293827 Jumlah Bahan Kampanye	x	Rp 3.000	Rp 88.148.100	
9.	Kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan							
	a. Rapat Umum	25.000 Orang	x	1 Kali	x	Rp 222.320	Rp 5.558.000.000	
	b. Kampanye Melalui Media Sosial	20 Paket			x	Rp 1.500.000	Rp 30.000.000	
	c. Kampanye Melalui Media Daring	1 Paket			x	Rp 6.000.000	Rp 6.000.000	
	d. Jasa Event Organizer	20 Orang	x	1 Kali	x	Rp 17.500.000	Rp 350.000.000	
<b>TOTAL</b>							<b>Rp 61.321.545.070</b>	

Ditetapkan di sengkang  
pada tanggal 24 September 2024  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO

TTD

Andi Rahmat Munawar

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN WAJO  
Kepala Subbagian Teknis dan Hukum,

